

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka bersahabat dan damai. Pembangunan Nasional yang mencakup keseluruhan aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, dan melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh penempatan utama, dukungan, perlindungan dan perkembangan yang seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam rangka pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang di terbitkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 41 Tahun 2016 Tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Pasal 19 tentang mengembangkan Sektor Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang terhadap para pelaku usaha Mikro dengan memberikan program pembinaan, permodalan dan pemasaran Usaha Mikro.

Kesuksesan pembangunan di bidang ekonomi merupakan tujuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat. Berbagai transaksi ekonomi dan sangat beragam dan melibatkan seluruh masyarakat dengan keragaman suku/etnis, agama dan adat budaya yang potensial. Dengan bertambahnya waktu, Kota Tanjungpinang penduduknya semakin padat, hal ini di sebabkan Kota Tanjungpinang di anggap sebagai daerah yang dapat meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu sektor yang di harapkan dapat menjadi tulang punggung Kota Tanjungpinang yaitu bidang Usaha Mikro dimana peningkatan jumlah penduduk Kota Tanjungpinang membuat posisi daerah ini cukup strategis untuk perkembangan sektor tersebut.

Sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro menyebutkan bahwa kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000. Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang merupakan peran penting dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satu bagian penting dari perekonomian daerah yang ada di

Kota Tanjungpinang yakni adanya usaha mikro. Usaha Mikro ini merupakan salah satu kelompok perekonomian di Kota Tanjungpinang.

Untuk itu upaya pengembangan di sektor di bidang ekonomi yang akan terus di laksanakan dibidang Usaha Mikro khusus di Kota Tanjungpinang Yang jenis skala kegiatannya sangat beragam ini perlu di sikapi secara positif dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan sehingga dukungan terhadap pembinaan usaha dapat lebih di kembangkan mengikuti perkembangan ekonomi lainnya. Usaha mikro adalah usaha yang membantu perekonomian Indonesia. Sebab melalui Usaha Mikro, akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa Negara melalui pajak badan usaha, (Rudjito, 2003). Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar di tetapkan sebelum untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang di jalankan (siagian, 2008)

Menurut (siagian, 2008) menyatakan bahwa peran penting pemerintah terlibat dalam 5 wujud utama, yaitu pertama, selaku stabilisator, peran pemerintah sebagai stabilisator sangat penting dan harus di mainkan secara efektif. Kedua, selaku innovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal yang baru. Ketiga selaku modernisator, pemerintah bertugas untuk menggiring masyarakat kearah kehidupan yang moderen. Keempat, selaku pelopor, pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh masyarakat. Kelima, selaku pelaksana sendiri, pemerintah masih dituntut untuk berperan sebagai pelaksana sendiri berbagai kegiatan.

TABEL 1.1 Data Jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Bukit Bestari

No	Bukit Bestari	2021	2022
1	Tanjungpinang Timur	723	723
2	Tanjung Unggat	1.284	1.284
3	Dompak	243	243
4	Sei Jang	982	982
5	Tanjung Ayun Sakti	807	807
Jumlah		4.039	4.039

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang

Berdasarkan data di atas, total jumlah Usaha Mikro di Kecamatan Bukit Bestari dari Tahun 2021 yaitu 4.039 sedangkan dari tahun 2022 tetap sama dengan jumlah 4.039 pelaku Usaha Mikro, tidak ada peningkatan sama sekali dari tahun 2021- 2022 di Kecamatan Bukit Bestari. Sedangkan jumlah pelaku Usaha Mikro yang mendominasi terdapat di Kelurahan Tanjung Unggat 1.284 pelaku Usaha Mikro dan jumlah Usaha Mikro paling sedikit terdapat di Kelurahan Dompak 243 pelaku Usaha Mikro, sedangkan Kelurahan Tanjung Ayun Sakti terdapat 807 pelaku Usaha Mikro padahal Kelurahan Tanjung Ayun Sakti merupakan lokasi yang sangat strategis dalam pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang.

Hal ini sesuai dengan peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu merupakan salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan berperan dalam

pemerataan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan stabilitas nasional. Sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberdayaan dan pengembang Usaha Mikro Kota Tanjungpinang juga menemui masalah yang dapat menghambat perkembangan Usaha Mikro berdasarkan pelayanan yang diberi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yaitu masalah yang dihadapi adalah akses permodalan Usaha Mikro masih rendah, rendahnya promosi produk kepasar yang lebih luas, kurangnya pengetahuan pelaku Usaha Mikro dalam menjelaskan Sektor Usaha. Melihat permasalahan tersebut, di perlukan peran dari pemerintah Dinas Tenaga Kerja koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan diatas maka dapat di ketahui peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dalam pengembangan Usaha Mikro cukup penting karena dapat memperluas jangkauan usaha mikro hingga kebagian kecil Kota tanjungpinang sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Tanjungpinang. Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul, **“Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat mengambil rumusan masalah, yaitu: **Bagaimana Efektivitas Peran Dinas**

Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari.

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka penulis dalam penelitian merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah “untuk mengetahui Efektivitas Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Kecamatan Bukit Bestari”.

1.3. Manfaat Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, masalah pokok, dan tujuan penelitian, adapun yang menjadi manfaat dilakukan penelitian ini terdiri atas dua manfaat yaitu manfaat terdapat kepentingan teoritis dan terhadap kepentingan dunia praktis, adapun manfaat adalah:

1.2.1. Manfaat Teoritis

- a) Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberi informasi mengenai peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kelurahan Tanjung Ayun sakti Kecamatan Bukit Bestari.
- b) Dapat memberi gambaran mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja koperasi dan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang sebagai wujud desentralisasi, serta di harapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu

pemerintahan terutama kajian mengenai Peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjungpinang, dan juga hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan pengembangan Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai peran Dinas Tenaga Kerja Koperasi Dalam Pengembangan Sektor Usaha Mikro di Kota Tanjungpinang.

